



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNGKIDUL**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNGKIDUL
NOMOR 21 TAHUN 2026**

**TENTANG
PENETAPAN ADMIN DAN OPERATOR SISTEM INFORMASI PARTAI
POLITIK (SIPOL) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNGKIDUL**

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNGKIDUL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengelolaan data dan dokumen partai politik, fasilitasi tahapan pendaftaran, verifikasi, penetapan partai politik peserta Pemilihan Umum, serta pemutakhiran data partai politik secara berkelanjutan melalui Aplikasi Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) sebagai aplikasi khusus Komisi Pemilihan Umum, serta untuk mendukung kelancaran pemantauan dan tata kelola administrasi kepengurusan partai politik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul, perlu menunjuk Admin dan Operator Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) yang bertanggung jawab dalam pengelolaan aplikasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul tentang Penetapan Admin dan Operator Sistem Informasi Partai Politik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020

tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 680) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1251);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 195 Tahun 2022 tentang Penetapan Aplikasi Sistem Informasi Partai Politik Sebagai Aplikasi Khusus Komisi Pemilihan Umum;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1365 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data Partai Politik Secara Berkelanjutan Melalui Sistem Informasi Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 658 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1365 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data Partai Politik Secara Berkelanjutan Melalui Sistem Informasi Partai Politik;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNGKIDUL TENTANG PENETAPAN ADMIN DAN OPERATOR SISTEM INFORMASI PARTAI POLITIK (SIPOL) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNGKIDUL.

KESATU : Menetapkan Admin dan Operator Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Admin dan Operator sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

a. Tugas dari Admin Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL), yaitu:

1. Melakukan pengelolaan akun, hak akses, serta pengamanan sistem aplikasi SIPOL di lingkungan KPU Kabupaten/Kota;
2. Melakukan pengawasan, pengendalian, dan evaluasi terhadap kelancaran operasional serta pemutakhiran data partai politik dalam aplikasi SIPOL;
3. Menyelesaikan kendala teknis atau administratif tingkat lanjut yang dihadapi oleh operator maupun pihak partai politik;
4. Melaporkan hasil pelaksanaan pengelolaan dan pemutakhiran data partai politik melalui SIPOL secara berkala kepada Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU Kabupaten Gunungkidul dan Sekretaris KPU Kabupaten Gunungkidul .

b. Tugas dari Operator Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL), yaitu:

1. Melaksanakan penginputan, pengelolaan, verifikasi administratif, dan pemutakhiran data serta dokumen persyaratan partai politik ke dalam

aplikasi SIPOL sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

2. Melayani penerimaan dokumen fisik maupun digital serta memfasilitasi proses pendaftaran dan pencocokan data partai politik dalam sistem;
3. Membantu memberikan layanan *helpdesk* atau pendampingan teknis pengoperasian SIPOL bagi admin/operator dari pengurus partai politik tingkat kabupaten/kota;
4. Melakukan pencatatan, inventarisasi, dan penataan arsip data digital maupun rekapitulasi laporan terkait tahapan pengelolaan SIPOL;
5. Melaksanakan tugas-tugas teknis lainnya yang diberikan oleh Admin SIPOL atau pimpinan satuan kerja sesuai dengan kebutuhan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Wonosari
pada tanggal 12 Maret 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNGKIDUL,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM TOTOK SINGGIH H
KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Kepala Sub. Bagian Hukum dan SDM



LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
GUNUNGKIDUL
NOMOR 21 TAHUN 2026
TENTANG PENETAPAN ADMIN DAN
OPERATOR SISTEM INFORMASI
PARTAI POLITIK DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNGKIDUL

ADMIN DAN OPERATOR SISTEM INFORMASI PARTAI POLITIK

No	Nama	Jabatan dalam Kedinasan	Jabatan dalam Tim
1	R. Andrey Kesuma, SH, M.M	Kasubbag. Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Admin
2	Vicky Valery, S.Sos	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Operator
3	Wahyuningsih, S.Sos	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Operator
4	Amin Anshori, S.H	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-undangan	Operator
5	Mita Lasmiasih	Pengadministrasi Perkantoran	Operator

Ditetapkan di Wonosari
pada tanggal 12 Maret 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNGKIDUL,

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Kepala Sub. Bagian Hukum dan SDM



SUGITO

ttd.

TOTOK SINGGIH H